



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor: 210 / KMA / SK / XII / 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI  
DAN KOMISI YUDISIAL RI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa sebagian tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI beririsan dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI terutama yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Sistem Rekrutmen Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya tersebut maka diperlukan media penghubung permanen antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI untuk memastikan efektivitas dan efisiensi komunikasi kedua lembaga;
- c. Bahwa dengan memperhatikan huruf a dan b tersebut di atas perlu dibentuk tim penghubung Mahkamah Agung RI dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
- d. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal tersebut.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 033 KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Atas Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI
- h. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI dan Menteri Keuangan No. 135/KMA/SKB/VII/2010 – No. 08/KS-KY/VII/2010 – No.MOU-1681/MK/2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA :** Membentuk Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

1. Suhadi, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
2. Dr. H.M. Syarifuddin, SH, MH. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
3. DR drs. Aco Nur, MH. (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

**Sekretariat Tim Penghubung**  
Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI

**KEDUA:** Menugaskan kepada Tim Penghubung Mahkamah Agung RI untuk berperan sebagai penghubung dari Mahkamah Agung RI manakala diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Yudisial dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersinggungan.



- KETIGA:** Menugaskan Tim Sekretariat untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas Tim Penghubung, maupun Tim Asistensi Penghubung.
- KEEMPAT :** Melaporkan hasil koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- KELIMA :** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghubung dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI;
- KEENAM:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Para Pejabat Eselon I, pada Mahkamah Agung RI
5. Yang bersangkutan



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

HARIFIN A. TUMPA